



P U T U S A N
NOMOR 96/PID/2016/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONI HARYANTO BIN ARIFIN**
Tempat lahir : Kepayang
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/06 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kepayang Dalam, Dusun 2 ,Kecamatan
Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tanggal 21 Desember 2015 Nomor : Sp.Han/107/XII/ 2015/ Resnarkoba sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 04 Januari 2016 Nomor :126/T.4/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 31/Pen.Pid/2016/PN.Bta sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2016 Nomor: PRINT-36/RT-3/ Euh.2/03/2016 sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 137/Pen.Pid/2016/PN.Bta sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.96/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 06 April 2016 Nomor 137/Pen.Pid/2016/PN.Bta sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Juni 2016 Nomor 84/Pen.Pid/2016/PT.PLG. sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Juni 2016 Nomor 84/Pen.Pid/2016/PT.PLG. sejak, tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Juni 2016, Nomor 96/PEN.PID/2016/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal, 26 Mei 2016 Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN.Bta. dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-36/RP-9/03/2016. Tanggal, 14 Maret 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;
Kesatu ;

Bahwa Ia terdakwa **JONI HARYANTO bin ARIFIN** pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di rumah yang dikontrak terdakwa di jalan Jl. Gotong Royong Lorong Asep Husein Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **JONI HARYANTO bin ARIFIN** sering menggunakan narkotika jenis ganja, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri Anwar, saksi Refi Febrikayadi dan saksi Hendri Setiawan beserta anggota kepolisian Polres OKU melakukan pengamatan, lalu pada saat terdakwa **JONI HARYANTO bin ARIFIN** pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 20.30 WIB sedang berada didalam kamar kost-kostan yang bertempat di jalan Jl. Gotong Royong Lorong Asep Husein Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU milik rekan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa **JONI HARYANTO bin ARIFIN** didapatkan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam milik terdakwa, bahwa terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang tersebut sebagai milik terdakwa yang mana 1 (satu) paket sedang sabu-sabu didapatkan dari saudara Dedi yang beralamatkan di Desa Mendayun Kabupaten OKU Timur seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 12.30 WIB, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu pada saudara Dedi, bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut guna kepentingan terdakwa sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab:3214/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa I. Made Swetra dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan pada huruf D. Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab:3214/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa I. Made Swetra dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan pada huruf D. Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik tersangka A.n. **JONI HARYANTO BIN ARIPIIN** mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

Kedua ;

Bahwa la terdakwa **JONI HARYANTO bin ARIFIN** pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di rumah yang dikontrak terdakwa di jalan Gotong Royong Lorong Asep Husein Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **JONI HARYANTO bin ARIFIN** sering menggunakan narkotika jenis ganja, lalu saksi Heri Anwar, saksi Refi Febrikayadi dan saksi Hendri Setiawan beserta anggota kepolisian Polres OKU melakukan pengamatan, lalu pada saat terdakwa **JONI HARYANTO bin ARIFIN** pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 20.30 WIB sedang berada didalam kamar kost-kostan yang bertempat di jalan Jl. Gotong Royong Lorong Asep Husein Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU milik rekan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa **JONI HARYANTO bin ARIFIN** didapatkan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam milik terdakwa, bahwa terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang tersebut sebagai milik terdakwa yang mana 1 (satu) paket sedang sabu-sabu didapatkan dari saudara Dedi yang beralamatkan di Desa Mendayun Kabupaten OKU Timur seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 12.30 WIB, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu pada saudara Dedi, bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut guna kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara menggunakan alat hisap (bong) dengan rangkaian pirek kaca dan dihisap seperti rokok, dan terakhir menggunakan sabu sesaat sebelum ditangkap di bedeng Jalan Gotong-royong lorong Asep Husein Kelurahan Kemala raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab:3214/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa I. Made Swetra dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan pada huruf D. Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab:3214/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa I. Made Swetra dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan pada huruf D. Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik tersangka A.n. Joni Haryanto bin Aripin mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-36/Rp.9/Euh.2/03/2016 tertanggal 12 Mei 2016 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JONI HARYANTO BIN ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI HARYANTO BIN ARIFIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan semua barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dalam plastic klip bening. (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-

Atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa Pengadilan Negeri Baturaja dengan putusannya Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 26 Mei 2016. telah menjatuhkan putusan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **JONI HARYANTO BIN ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI HARYANTO BIN ARIFIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 26 Mei 2016 tersebut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Baturaja telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 31 Mei 2016 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2016/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diterima oleh Sdr. Abunawas,S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 31 Mei 2016, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut menurut kami terlalu ringan, serta bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana, karena dengan hukum yang ringan tidak akan menjadikan pelaku jera, dan bertentangan dengan program pemerintah yang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika di Indonesia;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dalam pertimbangannya lebih memilih dakwaan kedua, hal ini sangat bertentangan karena terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang tertangkap tangan menggunakan Narkotika, akan tetapi sedang berada di kost yang disewa dan dihuni Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN. Bta. tanggal 26 Mei 2016 , serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 142/Pid.Sus/2016 / PN.Bta. tanggal, 26 Mei 2016 haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan negeri Baturaja Nomor 142/Pid.sus/ 2016/ PN.Bta. telah dinyatakan dikuatkan, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Baturaja , tanggal 26 Mei 2016 Nomor 142 /Pid.Sus/2016/PN.Bta,- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang hari **Senin** tanggal **18 Juli 2016** oleh kami **MUZAINI ACHMAD,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. BUDI HAPSARI,S.H.,M.H.**, dan **MUEFRI, S.H.,M.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 15 Juni 2016 Nomor 96/PEN.PID /2016/PT.PLG, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Hj. RUSIAH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM



1.Ny. BUDI HAPSARI,S.H.,M.H.,

MUZAINI ACHMAD,S.H.M.H.,

2. MUEFRI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. RUSIAH.,